



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lemujut Rt 07 Rw 04 Kec Krembung Kab. Sidoarjo atau Jln. Raya Krembung Rt 003/002 Ds. Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Buruh Kontrak;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ** telah melakukan tindak Pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ipone 11 Pro Max warna Grey IMEI 1 353890108283083 IMEI 2 353890108207033
 - Situs c1furla77.co adalah username : **"Carekkk"** password : **"Rama@2998"**
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Rekening ATM Mandiri Norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ
 - Saldo sebesar Rp. 0.14,-
(dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar **Terdakwa RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selain itu terdakwa juga ingin segera menyelesaikan kuliahnya yang saat ini sudah semester 7 (tujuh) di Universitas Muhamadiyah Sidoarjo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di warkop gito Desa Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :---

- ✓ Awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password. Selanjutnya terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer dari Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ. Kemudian tersangka memilih Microgaming lalu memilih jenis permainan yang diinginkan, lalu terdakwa menentukan nominal taruhan. Selanjutnya terdakwa tekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis. Yang mana jika spin otomatis terdakwa memilih spin otomatis yang langsung 10 putaran. Didalam kotak yang akan dispin tersebut terdapat 30 kotak yang di dalamnya terdapat beberapa gambar. Apabila terdakwa tekan spin, maka gambar dari setiap kotaknya akan berubah secara random.
- ✓ Terdakwa **dikatakan menang** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **terdapat gambar yang sama** yang berjumlah minimal 7. Semakin banyak jumlah gambar yang sama, maka terdakwa akan semakin banyak dapat keuntungan. Terdakwa **dikatakan kalah** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **tidak ada gambar yang sama**

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ada gambar yang sama tetapi tidak sampai 7, dan secara otomatis deposito terdakwa akan berkurang sejumlah taruhan yang terdakwa pasang yaitu Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (seribu rupiah) per putaran.

- ✓ Apabila terdakwa ingin mengambil uang deposito yang ada di masing-masing situs tersebut, terdakwa tinggal melakukan withdraw dan otomatis akan masuk kedalam Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ, yang sebelumnya sudah terdakwa sambungkan atau daftarkan di situs judi online tersebut.
- ✓ Bahwa besar taruhan yang terdakwa. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ pasang yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kalau menang, biasanya terdakwa mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling besar terdakwa pernah mendapat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun itu bersifat untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah
- ✓ Bahwa Perjudian jenis slot yang tersangka lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).
- ✓ Bahwa Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang kemudian Petugas Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib telah menangkap Terdakwa. di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke.-1 KUHP KUHP.-----

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib atau setidak -

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN-Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di warkop gito Desa Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, atau setidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa **menggunakan kesempatan main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :--

- ✓ Awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password. Selanjutnya terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer dari Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ. Kemudian tersangka memilih Microgaming lalu memilih jenis permainan yang diinginkan, lalu terdakwa menentukan nominal taruhan. Selanjutnya terdakwa tekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis. Yang mana jika spin otomatis terdakwa memilih spin otomatis yang langsung 10 putaran. Didalam kotak yang akan dispin tersebut terdapat 30 kotak yang di dalamnya terdapat beberapa gambar. Apabila terdakwa tekan spin, maka gambar dari setiap kotaknya akan berubah secara random.
- ✓ Terdakwa **dikatakan menang** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **terdapat gambar yang sama** yang berjumlah minimal 7. Semakin banyak jumlah gambar yang sama, maka terdakwa akan semakin banyak dapat keuntungan. Terdakwa **dikatakan kalah** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **tidak ada gambar yang sama** atau ada gambar yang sama tetapi tidak sampai 7, dan secara otomatis deposito terdakwa akan berkurang sejumlah taruhan yang terdakwa pasang yaitu Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (seribu rupiah) per putaran.
- ✓ Apabila terdakwa ingin mengambil uang deposito yang ada di masing-masing situs tersebut, terdakwa tinggal melakukan withdraw dan otomatis akan masuk kedalam Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ, yang sebelumnya sudah terdakwa sambungkan atau daftarkan di situs judi online tersebut.
- ✓ Bahwa besar taruhan yang terdakwa. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ pasang yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kalau menang, biasanya terdakwa mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling besar terdakwa pernah mendapat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun itu bersifat untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah

- ✓ Bahwa Perjudian jenis slot yang tersangka lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).
- ✓ Bahwa Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang kemudian Petugas Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib telah menangkap Terdakwa. di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke,-1 KUHP.-----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di warkop gito Desa Krembung Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa **dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik (ITE)**, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- ✓ Awalnya Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password. Selanjutnya terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer dari

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ. Kemudian tersangka memilih Microgaming lalu memilih jenis permainan yang diinginkan, lalu terdakwa menentukan nominal taruhan. Selanjutnya terdakwa tekan Spin dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis. Yang mana jika spin otomatis terdakwa memilih spin otomatis yang langsung 10 putaran. Didalam kotak yang akan dispin tersebut terdapat 30 kotak yang di dalamnya terdapat beberapa gambar. Apabila terdakwa tekan spin, maka gambar dari setiap kotaknya akan berubah secara random.

- ✓ Terdakwa **dikatakan menang** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **terdapat gambar yang sama** yang berjumlah minimal 7. Semakin banyak jumlah gambar yang sama, maka terdakwa akan semakin banyak dapat keuntungan. Terdakwa **dikatakan kalah** apabila setelah terdakwa menekan tombol spin, lalu di dalam 30 kotak tersebut **tidak ada gambar yang sama** atau ada gambar yang sama tetapi tidak sampai 7, dan secara otomatis deposito terdakwa akan berkurang sejumlah taruhan yang terdakwa pasang yaitu Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000 (seribu rupiah) per putaran.
- ✓ Apabila terdakwa ingin mengambil uang deposito yang ada di masing-masing situs tersebut, terdakwa tinggal melakukan withdraw dan otomatis akan masuk kedalam Rekening Bank Mandiri norek 1400016595382 an. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ, yang sebelumnya sudah terdakwa sambungkan atau daftarkan di situs judi online tersebut.
- ✓ Bahwa besar taruhan yang terdakwa. RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ pasang yaitu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Kalau menang, biasanya terdakwa mendapat Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling besar terdakwa pernah mendapat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun itu bersifat untung-untungan, terkadang menang dan terkadang kalah
- ✓ Bahwa Perjudian jenis slot yang tersangka lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang (ilegal).
- ✓ Bahwa Petugas Kepolisian Tim Opsnal Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda



Kab. Sidoarjo yang kemudian Petugas Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Tugas lengkap, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib telah menangkap Terdakwa. di Warkop Gito yang beralamat di Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Vinda Baruna;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Bajak Sandera Subdit III Jatanras ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di warkop Gito yang beralamat di Krembung, Sidoarjo, digunakan sebagai tempat judi online;
- Bahwa setelah itu, atasan saksi memerintahkan saksi bersama team untuk melakukan penyelidikan di tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., saksi bersama team mendatangi warkop Gito tersebut, dan pada waktu itu terdakwa sedang nongkrong di tempat itu, lalu saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, lalu saksi meminta ijin untuk membuka handphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan riwayat pada handphone terdakwa bahwa terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023, dan tanggal 12 Oktober 2023 telah melakukan judi online jenis slot;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi online melalui handphone yaitu yang pertama dengan cara memasukkan username dan password, lalu

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda



mengisi deposito yang diambilkan dari rekening Bank Mandiri atas nama Ramadhan Abdillah Shiddiq (terdakwa), setelah itu terdakwa memilih jenis permainan microgaming setelah itu terdakwa menentukan nominal taruhannya, kemudian tekan tombol spin;

- Bahwa setelah menekan tombol spin kemudian akan muncul beberapa gambar, apabila muncul gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) buah, maka pemainnya dinyatakan menang, namun kalau gambarnya jumlahnya kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk judi online tersebut sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) per putaran;
- Bahwa dengan diketemukannya riwayat judi online pada handphone terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama team menangkap terdakwa beserta barang buktinya dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi M. Sayoga Wibawa;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Bajak Sandera Subdit III Jatanras ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di warkop Gito yang beralamat di Krembung, Sidoarjo, digunakan sebagai tempat judi online;
- Bahwa setelah itu, atasan saksi memerintahkan saksi bersama team untuk melakukan penyelidikan di tempat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., saksi bersama team mendatangi warkop Gito tersebut, dan pada waktu itu terdakwa sedang nongkrong di tempat itu, lalu saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi, lalu saksi meminta ijin untuk membuka handphone merk Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan riwayat pada handphone terdakwa bahwa terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023, dan tanggal 12 Oktober 2023 telah melakukan judi online jenis slot;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi online melalui handphone yaitu yang pertama dengan cara memasukkan username dan password, lalu mengisi deposito yang diambilkan dari rekening Bank Mandiri atas nama Ramadhan Abdillah Shiddiq (terdakwa), setelah itu terdakwa

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih jenis permainan microgaming setelah itu terdakwa menentukan nominal taruhannya, kemudian tekan tombol spin;

- Bahwa setelah menekan tombol spin kemudian akan muncul beberapa gambar, apabila muncul gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) buah, maka pemainnya dinyatakan menang, namun kalau gambarnya jumlahnya kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang untuk judi online tersebut sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) per putaran;
- Bahwa dengan diketemukannya riwayat judi online pada handphone terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama team menangkap terdakwa beserta barang buktinya dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diberitahu teman terdakwa tentang judi online dengan menggunakan handphone, dan karena tertarik kemudian terdakwa memainkannya;
- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah yang pertama terdakwa membuka situs c1furla77.co dengan menggunakan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan username Carekkk dan passwordnya, setelah itu terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening terdakwa di Bank Mandiri ke akun situs judi online tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengisi deposito, kemudian terdakwa memilih microgaming lalu memilih lagi jenis permainan yang diinginkan dengan menentukan nominal taruhannya, lalu tekan spin otomatis atau spin manual;
- Bahwa setelah menekan spin, maka akan keluar beberapa gambar, apabila keluar gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) gambar, pemainnya dinyatakan menang, namun apabila gambar yang sama yang keluar kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah menang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar menang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang sering adalah kalah;
- Bahwa terdakwa main judi online tersebut tidak sering, seminggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa sedang nongkrong di warkop Gito di Krembung, Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta satu teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polda Jawa Timur, lalu meminjam handphone terdakwa dan melihat isinya ada Riwayat permainan judi online yang terdakwa mainkan;
- Bahwa karena pada handphone terdakwa ada riwayat judi onlinenya lalu saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ipone 11 Pro Max warna Grey IMEI 1 353890108283083 IMEI 2 353890108207033;
- Situs c1furla77.co adalah username : "Carekkk" password : "Rama@2998";
- Rekening ATM Mandiri Norek 1400016595382 an. Ramadhan Abdillah Shiddiq;
- Saldo sebesar Rp. 0.14,-(nol koma empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq diberitahu teman terdakwa tentang judi online dengan menggunakan handphone, dan karena tertarik kemudian terdakwa memainkannya;
- Bahwa cara permainan judi online tersebut adalah yang pertama terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq membuka situs c1furla77.co dengan menggunakan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq memasukkan username Carekkk dan passwordnya, setelah itu terdakwa mengisi

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda



- deposito dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening terdakwa di Bank Mandiri ke akun situs judi online tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq mengisi deposito, kemudian terdakwa memilih microgaming lalu memilih lagi jenis permainan yang diinginkan dengan menentukan nominal taruhannya, lalu tekan spin otomatis atau spin manual;
 - Bahwa setelah menekan spin, maka akan keluar beberapa gambar, apabila keluar gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) gambar, pemainnya dinyatakan menang, namun apabila gambar yang sama yang keluar kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;
 - Bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq pernah menang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar menang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun yang sering adalah kalah;
 - Bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq main judi online tersebut tidak sering, seminggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq sedang nongkrong di warkop Gito di Krembung, Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta satu teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polda Jawa Timur, lalu meminjam handphone terdakwa dan melihat isinya ada Riwayat permainan judi online yang terdakwa mainkan;
 - Bahwa karena pada handphone terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq ada riwayat judi onlinenya lalu saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama, dimana terdakwa pada dakwaan Pertama tersebut didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, oleh karena itu

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair lebih dahulu, apabila dakwaan Pertama Primair terpenuhi unsur-unsurnya maka untuk dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama Primair, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi dan terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, oleh karena itu unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada awalnya terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq diberitahu teman terdakwa tentang judi online dengan menggunakan handphone, dan karena tertarik kemudian terdakwa memainkannya, dan cara permainan judi online tersebut adalah yang pertama terdakwa membuka situs c1furla77.co dengan menggunakan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan username Carekkk dan passwordnya, setelah itu terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening terdakwa di Bank Mandiri ke akun situs judi online tersebut, kemudian setelah mengisi deposito, terdakwa memilih microgaming lalu memilih lagi jenis permainan yang diinginkan dengan menentukan nominal taruhannya, lalu tekan spin otomatis atau spin manual, dan setelah menekan spin, maka akan keluar beberapa gambar, apabila keluar gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) gambar, pemainnya dinyatakan menang, namun apabila gambar yang sama yang keluar kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq pernah menang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar menang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun yang sering adalah kalah, dan terdakwa main judi online tersebut tidak sering, seminggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq sedang nongkrong di warkop Gito di Krembung, Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta satu teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polda Jawa Timur, lalu meminjam handphone terdakwa dan melihat isinya ada Riwayat permainan judi online yang terdakwa mainkan, dan karena pada handphone terdakwa ada riwayat judi onlinenya lalu saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq pada waktu main judi online hanya sebanyak 1 (satu) 2 (dua) kali seminggu dengan mempergunakan handphone milik terdakwa sendiri dan di persidangan tidak terungkap bahwa

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan perjudian online tersebut sebagai mata pencahariannya serta terdakwa juga tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk ikut bermain judi online, oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur "dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pada dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka perbuatan terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan demikian kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Subsidair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Pertama primair dan terbukti, oleh karena itu pertimbangannya oleh Majelis diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur "barang siapa" pada dakwaan Pertama Subsidair, dengan demikian maka unsur "barang siapa" pada dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada awalnya terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq diberitahu teman terdakwa tentang judi online dengan menggunakan handphone, dan karena tertarik kemudian terdakwa memainkannya, dan cara permainan judi online tersebut adalah yang pertama terdakwa membuka situs c1furla77.co dengan menggunakan Iphone 11 Pro Max warna grey milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan username Carekkk dan passwordnya, setelah itu

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda



terdakwa mengisi deposito dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening terdakwa di Bank Mandiri ke akun situs judi online tersebut, kemudian setelah mengisi deposito, terdakwa memilih microgaming lalu memilih lagi jenis permainan yang diinginkan dengan menentukan nominal taruhannya, lalu tekan spin otomatis atau spin manual, dan setelah menekan spin, maka akan keluar beberapa gambar, apabila keluar gambar yang sama sebanyak minimal 7 (tujuh) gambar, pemainnya dinyatakan menang, namun apabila gambar yang sama yang keluar kurang dari 7 (tujuh) maka pemainnya dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq pernah menang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar menang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun yang sering adalah kalah, dan terdakwa main judi online tersebut tidak sering, seminggu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq sedang nongkrong di warkop Gito di Krembung, Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta satu teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polda Jawa Timur, lalu meminjam handphone terdakwa dan melihat isinya ada Riwayat permainan judi online yang terdakwa mainkan, dan karena pada handphone terdakwa ada riwayat judi onlinenya lalu saksi Ryan Vinda Baruna dan saksi Sayoga Wibawa beserta teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polda Jawa Timur beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq pada waktu bermain judi online tersebut pernah menang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling besar menang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun yang sering adalah kalah, maka perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis adalah merupakan harapan terdakwa untuk menang yang didasarkan pada keadaan untung-untungan saja dan faktanya di persidangan terdakwa pada waktu bermain judi online tersebut sering kalahnya daripada menangnya, dengan demikian unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa akan segera menyelesaikan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max warna Grey IMEI 1 353890108283083

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 2 353890108207033;

- Situs c1furla77.co adalah username : "Carekkk" password : "Rama@2998", karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
- Rekening ATM Mandiri Nomer rekening 1400016595382 an. Ramadhan Abdillah Shiddiq;
- Saldo sebesar Rp. 0.14,-(nol koma empat belas rupiah), karena masih dipergunakan terdakwa untuk transaksi keuangan yang lainnya, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ramadhan Abdillah Shiddiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Iphone 11 Pro Max warna Grey IMEI 1 353890108283083
IMEI 2 353890108207033;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Situs c1furla77.co adalah username : "Carekkk" password : "Rama@2998", supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
 - Rekening ATM Mandiri Nomor rekening 1400016595382 atas nama Ramadhan Abdillah Shiddiq;
 - Saldo sebesar Rp. 0.14,-(nol koma empat belas rupiah), supaya dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, SH. MH. Serta S. PUJIONO, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 FEBRUARI 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ENDANG MUNARSIH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri M. S RAHAYU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KARTIJONO, SH. MH.

S. PUJIONO, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG MUNARSIH, SH. MH.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)